

BAB II

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Sedangkan menurut bahasa Indonesia dapat juga disebut dengan istilah “Perkawinan”.

Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.² Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “*an-nikāh*”, sedangkan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan “*zawaj*”.³ Perkawinan adalah:

عبارة عن العقد المشهور المشتغل على الأركان والشروط

“Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.”⁴

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada:

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما

¹ H. Sulaiman Rasjid *Fiqh Islam (Hukum Fiqh lengkap)*, (Bandung: Sinar baru Algesindo, 2010), hal.374

² Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 62

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 32

⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini Ad Dimasyqi “*Kifayatu Al-Akhyar 2*” diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Mishbah Mustafa.. *Kifayatul Akhyar Bagian Kedua*, Surabaya: Bina Iman 1993, hal.36.

“Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.”⁵

Masalah perkawinan dalam Al-Qur'an ditegaskan tidak hanya dalam bentuk garis-garis besar saja melainkan diterangkan secara *tafsili* / terperinci. Pokok-pokok hukum perkawinan dalam Al-Qur'an diterangkan dalam lebih dari 8 surat, adapun hukum perkawinan dicantumkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221-237 mengenai perkawinan, perceraian, dan hubungan kerabat karena susuan.

Mengenai perintah Allah dalam kepada manusia untuk menikah dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Q.S an-Nur/ 24:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁶

Adapun pengertian perkawinan menurut pendapat ahli akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Hanabilah

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid IV, hal.77

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet.3 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hal.354

Nikah adalah akad yang menggunakan lafadz *inkah* yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.⁷

2. Menurut Sayuti Thalib

Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁸

3. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.⁹

4. Menurut R. Abdul Djamali

Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam*, berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum berpendapat bahwa istilah perkawinan menurut hukum Islam adalah *nikah* atau *ziwaj*. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam Bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata “*nikah*” berarti hubungan seks antara suami isteri sedangkan “*ziwaj*” berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah.¹⁰

5. Menurut Kompilasi Hukum Islam

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid IV, hal.3.

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal.47

⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.3

¹⁰ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal.77-78

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Kata *miitsaaqan ghalidzan* ini ditarik dari firman Allah SWT, yang terdapat di dalam Q.S An-Nisa/ 4:21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”¹²

6. Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP)

Tata tertib dan kaidah-kaidah telah dirumuskan dalam suatu Undang-undang Pokok Perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang didalam pasal 1 memberikan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

¹¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.3

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet.3 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hal.81

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kesimpulannya ialah bahwa arti perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri “dalam perkataan ikatan lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi keduanya harus membina ikatan batin. Tanpa adanya ikatan batin, maka ikatan lahir akan mudah terlepas dari keduanya.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, dan bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki) akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga.

Pernikahan atau perkawinan adalah landasan bangunan keluarga dan kedudukan keluarga sangatlah penting dalam pandangan Al-Qur'an, berdasarkan banyaknya ayat yang berbicara tentang hubungan pernikahan, hubungan orang tua, anak, dan hubungan antar keluarga. Mempunyai anak dan mengasuhnya dengan baik sangatlah diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan spesies manusia. Ini adalah kemestian biologis yang bersifat fitri dalam diri manusia. Semua wanita yang sudah mempunyai anak bisa menegaskan bahwa inilah pengalaman belajar yang sangat berharga. Hubungan pernikahan dan hubungan keluarga memberikan pondasi bagi lainnya generasi-generasi yang akan datang.¹⁴

¹⁴ Lynn Wilcok, *Wanita dan Al-Qur'an Dalam Perspektif Sufi*, (Bandung: PT.Pustaka Hidayah, 1998), hal.125

1. Hikmah Pernikahan

Pernikahan adalah sunnah kauniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rasul.¹⁵

1. Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat.
2. Perkawinan untuk melanjutkan keturunan
3. Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak – anak.
4. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh – sungguh dalam mencukupi keluarga.
5. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang lain bekerja diluar.
6. Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.¹⁶

2. Tujuan Pernikahan

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad, *‘Uwaidah: Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 375

¹⁶ Slamet Abidin, H. Aminudin *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hal.48

shalih. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.¹⁷

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

1. Berbakti kepada Allah;
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
3. Mempertahankan keturunan umat manusia;
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup;¹⁸

Kelima tujuan pernikahan ini didasarkan sebagaimana yang difirmankan Allah Swt dalam Q.S ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

¹⁷ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media Press, 2006), hal. 18

¹⁸ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), Hal.79-80

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

3. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan tercantum dalam Q.S An-Nisa/ 4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁹

Dari keterangan al-qur'an di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum nikah tersebut ada 5:

- a. Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bias menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar (mas berkahminan/dower) dan mampu nafkah kepada calon istrinya.
- b. Sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet.3 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hal.77

- c. Harus kepada orang yang tidak ada padanya larangan untuk berkahwin dan ini merupakan hukum asal perkawinan
- d. Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudahan kepada isteri.
- e. Haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya isteri jika dia menikah.²⁰

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah tidak dapat diadakan, kecuali setelah memenuhi beberapa rukun berikut ini:²¹

a. Calon Mempelai

Syarat – syarat calon mempelai:

- a) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- b) Keduanya sama-sama beragama islam.

²⁰ Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), hal. 18

²¹ Syaikh Kamil Muhammad, *'Uwaidah. Al Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal.402-404

- c) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- d) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya. UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16.
- e) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia dewasa untuk calon mempelai diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 dan KHI mempertegas persyaratan tersebut.²²

b. Wali nikah dari mempelai perempuan

Wali nikah, wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali dan urutan wali yaitu, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu seayah), paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan Hakim.

Syarat – syarat wali :

²² Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) hal.50

- a) Telah dewasa dan berakal sehat
- b) Laki – laki. Tidak boleh perempuan.
- c) Muslim
- d) Orang merdeka
- e) Tidak berada dalam pengampuan
- f) Berpikiran baik
- g) Adil
- h) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali, yang disebutkan hanyalah orang tua, itupun kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). KHI berkenaan dengan wali menjelaskan secara lengkap mengikuti fikih dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.²³

c. Dua orang saksi

Saksi nikah adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Sebagian ulama berpendapat saksi nikah merupakan rukun pernikahan yang penting hal ini untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Saksi haruslah dihadiri oleh dua orang saksi.

Syarat – syarat saksi :

- a) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.

²³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid.2 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hal.82

- b) Kedua saksi itu adalah beragama islam.
- c) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
- d) Kedua saksi itu adalah laki – laki.
- e) Kedua saksi itu bersifat adil.
- f) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat. UU Perkawinan tidak menghadirkan saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun menghadirkan saksi dalam pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1). KHI mengatur saksi dalam perkawinan mengikuti fikih yang terdapat dalam Pasal 24, 25, dan 26.²⁴

d. Ijab dan Kabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Syarat – syarat akad nikah :

1. Akad harus dimulai dengan *Ijab* dan dilanjutkan dengan *Kabul*.
2. Materi dari *Ijab* dan *Kabul* tidak boleh berbeda.
3. *Ijab* dan *Kabul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
4. *Ijab* dan *Kabul* mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal.3

pernikahan, namun KHI secara jelas mengatur dalam Pasal 27, 28, dan 29.²⁵

B. Pengertian Ijab Kabul

Ijab Kabul terdiri dari dua pemahaman kata, pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut Ijab. Sedang pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut Kabul.²⁶ Lebih jelasnya Ijab adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) pertama kali oleh salah seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya. Sedangkan Kabul adalah segala sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.²⁷

1. Pihak-pihak yang melakukan akad

Seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak-pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan) diisyaratkan mempunyai kecakapan sempurna yaitu telah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Orang yang

²⁵ Abdul Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hal.56

²⁶ Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal.79

²⁷ Ali Yusuf As-Subki, *"Naẓmu al-Usroh fi An-Nisa'i"*, diterjemahkan oleh Nur Khozin, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hal.100

kehilangan kecakapan karena gila, rusak akalny atau dibawah umur tamyiz tidak sah melakukan akad. Anak umur 7 tahun sampai sebelum balig dipandang berkecakapan tak sempurna dan apabila mengadakan akad digantungkan kepada izin walinya.

Mengenai mempelai perempuan, fukaha madzhab Hanafi memandang sah ia melakukan akad sendiri dengan syarat telah baligh dan berakal sehat serta kawin dengan laki-laki kufu (seimbang). Apabila suaminya tidak kufu, dapat dimintakan pembatalan oleh walinya kepada hakim.

Menurut pendapat kebanyakan fukaha, mempelai perempuan tidak boleh melakukan akad sendiri, harus dilakukan oleh walinya. Ada syarat yang perlu ditambahkan, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad harus mendengar dan mengerti arti ucapan atau perkataan masing-masing.

Seperti telah disebutkan dalam catatan mengenai perkawinan yang mubah, sekali lagi disini ditekankan bahwa syarat kecakapan sempurna bagi calon mempelai diperlukan agar maksud dan tujuan perkawinan dapat tercapai. Bahkan atas dasar pertimbangan “*maṣlahah-mursalah*” dapat pula diadakan ketentuan umur yang melampaui umur baligh (sekitar 15 tahun) apabila terdapat motif yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan tercapainya tujuan perkawinan seperti ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang baru bahwa calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya mencapai umur 19 tahun dan calon

mempelai perempuan sekurang-kurangnya mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Ayat 1).²⁸

2. Objek Akad

Yang menjadi objek akad dalam nikah bukan orang yang terikat dalam perjanjian, tetapi apa yang menjadi persetujuan bersama, yaitu halalnya melakukan hubungan timbal balik antara suami istri. Hal ini berarti, dengan adanya akad nikah, tidak terjadi penguasaan suami terhadap pribadi istri atau sebaliknya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya syarat bahwa calon mempelai perempuan tidak haram dinikahi oleh calon suami, atau dengan kata lain, tidak terdapat larangan perkawinan antara calon-calon suami dan istri.

3. *Şigat Akad*

Pada dasarnya akad nikah terjadi dengan menggunakan bahasa apa pun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti pihak-pihak bersangkutan dan dipahami pula oleh para saksi.

Di Indonesia sering dipergunakan bahasa arab dikalangan mereka yang memahami. Mempergunakan bahasa indonesia atau bahasa daerah juga dipandang sah dan tidak dapat dikatakan bahwa menggunakan bahasa yang satu lebih utama dari pada menggunakan bahasa lain.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal.22

Pada dasarnya Ijab Kabul dilakukan secara lisan. Dalam hal secara lisan mungkin dilakukan karena salah satu pihak buta huruf misalnya, dapat dilakukan dengan isyarat. Antara Ijab dan Kabul disyaratkan terjadi dalam satu majelis, tidak disela-selai dengan pembicaraan lain atau perbuatan-perbuatan yang menurut adat kebiasaan dipandang mengalihkan akad yang sedang dilakukan. Andai kata setelah Ijab dinyatakan oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya, tiba-tiba mempelai laki-laki berdiam beberapa saat tidak segera menyatakan Ijab Kabul, baru setelah itu menyatakan Kabulnya, Ijab Kabul dipandang sah. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi dan Hambali. Imam Malik berpendapat bahwa Kabul hanya boleh terlambat dalam waktu amat pendek dari Ijab. Ulama-ulama madzhab Syafi'i mensyaratkan harus langsung, yaitu setelah wali mempelai perempuan menyatakan Ijab, mempelai laki-laki harus segera menyatakan Kabulnya tanpa antara waktu. Pendapat terakhir ini yang dipraktikkan dikalangan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia.²⁹

Akad bersyarat yang dipandang tidak sah itu ialah apabila syarat dimaksud tidak terjadi seketika, misalnya wali mengatakan kepada calon mempelai laki-laki, “apabila engkau telah mendapat pekerjaan nanti, aku nikahkan engkau dengan anakku Fulanah dengan mahar lima ribu rupiah”. Ijab seperti itu tidak sah sebab syaratnya yaitu mendapat pekerjaan, belum tentu terpenuhi dalam waktu mendatang.

Akad bersandar kepada waktu yang akan datang, misalnya wali mempelai perempuan mengatakan kepada calon suami, “Aku nikahkan engkau dengan

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal.25

anakku Fulanah besok pagi, dengan mahar mushaf Al-Qur'an ini.” Akad nikah seperti itu tidak sah baik untuk hari diucapkan maupun untuk waktu yang disebutkan dalam akad.”

Akad yang dibatasi pada waktu tertentu, misalnya selama sebulan atau lebih atau kurang, tidak dibolehkan karena bertentangan dengan prinsip perkawinan dalam Islam. Nikah untuk waktu tersebut disebut “Nikah Mut’ah” (senang-senang) dan “Nikah Munqati” (nikah terputus).

Ada lagi perkawinan yang disertai dengan niat tidak untuk selama hidup, sejak mulai kawin sudah ada niat akan mentalaknya, tanpa menyebut-nyebut niat itu dalam akad nikah. Misalnya orang yang mernatau berdagang setelah beberapa waktu bertempat disuatu kota akan melanjutkan kekota lain atau pulang ke kampung halamannya, dan selama berdiam dikota-kota tersebut melakukan perkawinan dengan niat akan mentalaknya apabila ia meninggalkan kota tersebut.³⁰

1. Pengertian Muttaşil dalam Ijab Kabul

Pengucapan Ijab Kabul harus dengan muttaşil disini maksudnya ialah harus bersambung antara yang menikahkan dan menerima. Bersambung disini maknanya adalah tidak boleh terpisah dengan diam, yaitu saat Anda mengucapkan kalimat pendek yang menunjukkan anda terputus komunikasi dengan dia.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal.26

Misalnya : seorang pengantin saat ingin menjawab “*Qobiltu nikahaha watazwizaha*” sebelum dia menjawab qobiltu dia bicara “tunggu sebentar”, “saya gugup” dengan orang lain, maka Ijab Kabulnya dianggap telah terpisah. Karena biarpun omongannya pendek tetapi maksud dari kalimat itu adalah komunikasi dengan orang lain maka hal tersebut dianggap tidak sah.